



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN  
KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU DI TINJAU DARI  
KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**



Oleh :  
**MUH. FADHIL RAMADHAN**  
**NPM: 22102022014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**2022**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN  
KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU DI TINJAU DARI  
KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada  
Program Pascasarjana Universitas Islam Malang**



Oleh :  
**MUH. FADHIL RAMADHAN**  
**NPM: 22102022014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
2022**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN  
KLAUSULA EKSONERASI TERHADAP PERJANJIAN BAKU DI TINJAU DARI  
KEPASTIAN HUKUM

*Muh. Fadhil Ramadhan*  
22102022014  
**MAGISTER KENOTARIATAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**ABSTRAK**

Perjanjian baku adalah suatu Perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam Perjanjian tersebut, sehingga biasanya Perjanjian baku sangat berat sebelah. Untuk dapat membatalkannya perlu menonjolkan apakah dengan kontrak tersebut telah terjadi penggerogotan terhadap posisi tawar-menawar, sehingga eksistensi unsur "kata sepakat" di antara para pihak sebenarnya tidak terpenuhi. Namun begitu, walaupun banyak kelemahannya eksistensi dari Perjanjian baku itu sendiri sangat diperlukan terutama dalam bisnis yang melibatkan Perjanjian dalam jumlah banyak. Adapun kekurangan dari Perjanjian baku tersebut adalah kurangnya kesempatan bagi pihak lawan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula dalam Perjanjian. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Bagaimana konsekuensi hukumnya jika dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha mengandung klausula eksonerasi? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang diberlakukan oleh pelaku usaha?

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Hasil penelitian, Pertama, Keberadaan perjanjian baku dalam masyarakat sudah sangat melekat, terutama bagi para pelaku usaha. Dengan adanya perjanjian baku pelaku usaha apat menghemat waktu dan melaksanakan perjanjian secara efisien. Yang menjadi masalah adalah isi dari perjanjian baku. Dikarenakan perjanjian baku merupakan perjanjian yang dibuat oleh satu pihak dalam hal ini pelaku usaha, maka pelaku usaha mungkin saja memanfaatkan klausula yang ada di dalamnya untuk digunakan pelaku usaha untuk melepaskan tanggung jawab bahkan mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen. Kedua, bahwa perjanjian baku itu tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, khususnya ketentuan mengenai kebebasan berkontrak.

**Kata kunci:** *Perlindungan Konsumen, konsumen, Klausula Eksonerasi, Perjanjian Baku.*



## LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST THE APPLICATION OF THE EXONERATION CLAUSE TO STANDARD AGREEMENTS IN REVIEW OF LEGAL SURENESS

Moh. Fadhil Ramadhan  
22102022014  
Master of Notary  
Islamic University of Malang

### ABSTRACT

A standard agreement is a written agreement made by one of the parties to the agreement, usually the standard agreement is one-sided. To be able to cancel it, it is necessary to highlight whether the contract has undermined the bargaining position, so that the existence of the element of "agreement" between the parties is not actually fulfilled. However, despite the many weaknesses, the existence of the standard agreement itself is very necessary, especially in a business that involves a large number of agreements. The drawback of the standard agreement is the lack of opportunity for the opposing party to negotiate or change the clauses in the agreement. The formulation of the problems to be discussed are: (1) What are the legal consequences if the standard agreement made by business actors contains an exoneration clause? (2) What is the legal protection for consumers for the application of the exoneration clause in the standard agreement imposed by business actors?

The research method in writing this thesis uses a normative juridical research type, meaning that the issues raised, discussed and described in this study are focused on applying the rules or norms in positive law. The problem approach uses a legal approach and a conceptual approach, with legal materials consisting of primary, secondary and non-legal materials.

The results of the study, First, the existence of standard agreements in society is very attached, especially for business actors. With a standard agreement, business actors can save time and implement agreements efficiently. The problem is the content of the standard agreement. Because a standard agreement is an agreement made by one party, in this case a business actor, then a business actor may take advantage of the clauses contained in it to be used by business actors to release responsibility and even transfer responsibility to consumers. Second, that the standard agreement does not meet the legal requirements of an agreement, especially the provisions regarding freedom of contract.

**Keywords:** Consumer Protection, consumer, Exoneration Clause, Standard Agreement

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian yang merupakan perbuatan hukum ganda, di mana satu pihak atau lebih saling mengikatkan diri terhadap satu pihak atau lebih lainnya mengenai sesuatu hal, dianggap sah kalau memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata). Bahwa untuk sahnya perjanjian diharuskan adanya 4 syarat<sup>1</sup>:

- 1). kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri (*to esteming*);
- 2). adanya kecakapan untuk mengadakan perikata (*bekwaamheid*);
- 3). mengenai suatu objek tertentu (*een bepaal onder werp*);
- 4). mengenai kausa yang diperbolehkan (*geoorloof de oorzaak*).

Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri *Asser Rutten* dianggap merupakan asas esensial dari (pasal 1320 BW) oleh Mariam Darus dengan mengutip hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas "konsensualisme".<sup>2</sup> Syarat "kata sepakat dari mereka yang mengikat diri" adalah menyangkut penawaran dan permintaan yang berisi "pernyataan kehendak", baik dari yang menawarkan maupun lawannya, bahwa disetujui untuk akan suatu perjanjian. Pernyataan kehendak terjadi kalau ada "persesuaian

---

<sup>1</sup> R. Soetjo Prawiro Hardjojo, Marlana Pohan, Hukum Perikatan, PT. Bina Ilmu, 1984, hal. 144. Bandingkan terjemahan BW. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgelijk Wetboek* (terjemahan), R N. Pradnya Paramita d/h J. B. Walte rs, 1960, hal. 29.

<sup>2</sup> Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standard)*, Kertas Kerja pada Simposium "Aspek-Aspek I Hukum Masalah Perlindungan Konsumen", diselenggarakan oleh B. P. H. N Departemen Kehakiman, Jakarta, 16-18 Oktober 1980, hal. 11.

kehendak" antara kedua belah pihak. Tidak menjadi persoalan, apakah pernyataan kehendak tersebut dilakukan secara tegas atau dilakukan secara diam-diam.

Asas "konsensualisme" mempunyai hubungan yang erat dengan asas "kekuatan mengikat" (*pacta sunt servanda* atau perjanjian yang dibuat pihak-pihak mengikat pihak-pihak yang membuatnya). Banyak perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak dalam masyarakat, baik yang berbentuk tertulis maupun yang tidak tertulis, baik perjanjian yang telah diatur dalam buku ketiga BW (Bab V s/d Bab XVIII), yang dikenal sebagai perjanjian-perjanjian bernama (*benoemde overeenkomst*) maupun perjanjian yang diatur di luar BW, termasuk yang berkembang dalam praktik.

Pada hakikatnya orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kesusilaan, kepatutan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, perjanjian itu mengikat dan masing-masing pihak harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian itu. Hal ini sesuai dengan asas dalam perjanjian yaitu asas "kebebasan berkontrak" (*contracts vrijheid*). Asas kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap orang bebas untuk membuat suatu perjanjian apa saja dan apa pun isinya. Asas ini disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) BW yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan sistem terbuka

dari perjanjian, yang oleh R. Subekti<sup>3</sup> dikatakan bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal, itu berarti mereka mengenai soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang.

Sengketa terkait pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku telah menjadi fenomena menarik untuk dikaji. Secara yuridis perbuatan yang mencantumkan klausula eksonerasi di dalam suatu perjanjian merupakan perbuatan yang dilarang.<sup>4</sup> Eksonerasi atau *exoneration* (Inggris) diartikan sebagai perbuatan yang membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum. Secara sederhana, klausula eksonerasi berarti suatu klausula pengecualian kewajiban atau tanggung jawab di dalam perjanjian. Namun di dalam praktik perbuatan itu sering kali terjadi yang berarti

---

<sup>3</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit P. T. Intermedia, Jakarta, 1995, hal. 13.

<sup>4</sup> Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK).

adalah suatu bentuk pelanggaran. Sebahagian kalangan praktisi terutama bagi kalangan para pelaku usaha yang memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat cenderung mencantumkan klausula eksonerasi tersebut di dalam format (formulir) perjanjian.<sup>5</sup>Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.<sup>6</sup>

Klausula eksonerasi dapat membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak, padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya. Memperhatikan pengertiannya saja sudah jelas-jelas secara hukum tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memenuhi asas proporsionalitas (asas keseimbangan) serta bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, padahal menurut Pasal 1338 KUH Perdata. Hukum di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, bukan justru dibuat pembatasan-pembatasan tanggung jawab oleh salah satu pihak yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak tersebut. Asas keseimbangan merupakan asas yang menyatakan suatu kondisi dalam keadaan “seimbang” (*evenwicht*) yang menunjuk pada makna suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Keadaan hening atau keselarasan dari berbagai hak dan kewajiban tidak satupun

---

<sup>5</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi>, diakses tanggal 2 Mei 2014, Artikel yang ditulis oleh Diana Kusumasari, berjudul “Klausula Eksonerasi” dipublikasikan di website hukumonline pada tanggal 5 April 2011.

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994, hal. 47.

mendominasi yang lainnya, atau tidak satupun elemen yang menguasai elemen lainnya.<sup>7</sup>

Berarti kondisi yang tidak seimbang dalam pembagian hak dan kewajiban para pihak di dalam suatu perjanjian merupakan larangan dan bertentangan dengan asas ini. Larangan atau pembatasan dalam peraturan yang ada terhadap pencantuman klausula eksonerasi yang bersifat baku di dalam perjanjian dapat ditemui dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK). Dalam UUPK ini klausula eksonerasi merupakan salah satu bentuk “klausula baku” yang dilarang dalam UUPK tersebut. Klausula baku mengandung syarat-syarat baku sekaligus merupakan aturan bagi para pihak yang terikat didalamnya dan telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk dipergunakan oleh salah satu pihak tanpa negosiasi dengan pihak

yang lain.<sup>8</sup> Tujuan larangan pencantuman klausula baku di dalam Pasal 18 UUPK tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.<sup>9</sup> Tujuan larangan pencantuman klausula baku karena klausula baku berupaya untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan

---

<sup>7</sup> Van Dale dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung, Citra Adhya Bakti, 2006, hal. 304.

<sup>8</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Seri Pengayaan Hukum Perikatan, Bandung, Mandar Maju, 2012, hal. 320.

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 18 ayat 1 UUPK.

pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian.<sup>10</sup>

Ketidak seimbangan yang ditunjukkan dengan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian bertentangan pula dengan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak sangat ideal jika para pihak yang terikat dalam suatu Sehingga bila klausula baku ditemukan, maka posisi kedudukan konsumen tidak lagi setara dengan pelaku usaha, padahal berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, para pihak harus bebas menentukan klausula dalam perjanjian, pihak yang satu tidak boleh membuat penekanan terhadap pihak lainnya, tetapi harus sama-sama merasa puas dengan perjanjian yang dibuat. perjanjian/kontrak berada dalam posisi tawar yang masing-masing seimbang antara satu sama lain.<sup>11</sup> Pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang dikehendakinya dalam perjanjian apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang. Pihak yang memiliki posisi tawar yang kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula yang baku bahkan di dalam klausula baku itu dicantumkan pula klausula eksonerasi. Seharusnya perjanjian itu dirancang oleh para pihak secara bersama-sama, namun pihak yang kuat

---

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hal. 75.

<sup>11</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 39.

tersebut umumnya telah mempersiapkan format perjanjian oleh pihak yang posisi tawarnya lebih kuat.

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak bahwa setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian (Pasal 1338 KUH Perdata) sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).<sup>12</sup> Pencantuman klausula eksonerasi dalam praktik masih mendominasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Bukan saja terjadi bagi para pihak yang melakukan perjanjian, namun dalam kehidupan sehari-hari yakni dalam kegiatan perdagangan, perjanjian baku sering mengandung klausula eksonerasi itu dicantumkan misalnya di dalam *form* perjanjian yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan kepada masyarakat, seperti dalam penjualan tiket-tiket pesawat angkutan penumpang udara, perusahaan pengangkutan laut maupun transportasi darat, perusahaan lising (*leasing corporate*), perusahaan perbankan, perusahaan asuransi, kegiatan pinjam-meminjam uang, dan lain-lain, semua kesepakatan dicantumkan dalam bentuk klausula baku, ada yang sudah terlebih dahulu dibuat dalam bentuk formulir dan adapula yang dibuat dengan cara bernegosiasi langsung di antara para pihak. Secara hukum walaupun klausula eksonerasi dilarang, namun dalam praktik perdagangan dalam perjanjian/kontrak

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 39-40.

baku tidak jarang ditemukan pencantuman klausula eksonerasi yang bersifat baku yang ujung-ujungnya untuk menguntungkan bagi pihak yang memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat di dalam perjanjian/kontrak.

Penyelesaian masalah ketidak seimbangan dalam perjanjian, hakim berwenang untuk memasuki/meneliti isi suatu perjanjian jika diperlukan karena isi dan pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Alasan-alasan inilah yang menjadi topik pembahasan di dalam penelitian ini, sehingga menarik untuk dikaji. Berdasarkan uraian diatas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam tesis dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA KONSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU DI TINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dipilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam tesis ini. Adapun permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana konsekuensi hukumnya jika dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha mengandung klausula eksonerasi?

---

<sup>13</sup> Asikin Kesuma Atmadja, ”Pembatasan Rentenir sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan”, *Varia Peradilan*, Tahun II, No. 27, Februari 1987, hal. 2.

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang diberlakukan oleh pelaku usaha di tinjau dari kepastian hukum ?

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tentang, konsekuensi hukumnya jika dalam suatu perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha mengandung klausula eksonerasi.
2. Tentang perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang diberlakukan oleh pelaku usaha ditinjau dari kepastian hukum ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi hukumnya jika dalam suatu perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha mengandung klausula eksonerasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang diberlakukan oleh pelaku usaha di tinjau dari kepastian hukum.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis, dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan menganalisis permasalahan hukum terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian, mengetahui kecenderungan putusan-putusan hakim terhadap pencantuman klausula eksonerasi di dalam perjanjian. Bermanfaat pula menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan dan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan hukum tentang perjanjian.
2. Secara praktis, penelitian ini sangat urgen memberikan manfaat bagi para pihak (para pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen) agar tidak dirugikan oleh pihak lain, bermanfaat pula bagi para majelis hakim betapa pentingnya memperhatikan hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian demi menyeimbangkan hak dan kewajiban antara para pihak (para pelaku usaha dan konsumen) dalam perjanjian.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Sebelumnya telah dilakukan penelusuran di perpustakaan Universitas Islam Malang dan di perpustakaan Pascasarjana Ilmu Hukum UNISMA, tujuannya adalah untuk menghindari karya ilmiah yang mengandung unsur plagiat terhadap karya ilmiah milik orang lain. Hasil penelusuran di perpustakaan USU ditemukan beberapa judul dan permasalahan tesis berikut ini:

##### **Penelitian 1.1**

	<b>Penelitian 1</b>	<b>Penelitian Penulis</b>	<b>Perbandingan</b>	<b>Catatan</b>
--	---------------------	---------------------------	---------------------	----------------

<b>Nama Penelitian Dan Lembaga</b>	Aurelius Kasimirus Yori/ Universitas Atmajaya Makassar	Muh. Fadhil Ramadhan/ Universitas Islam Malang	-	
<b>Judul</b>	Penerapan Asas Keadilan Dalam Perjanjian Jasa Parkir Yang Mengandung Klausula Eksonerasi	Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Di Tinjau Dari Kepastian Hukum	Penelitian 1 Membahas tentang asas keadilan dalam perjanjian jasa parkir yang mengandung klausula eksonerasi	
<b>Rumusan Masalah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Menganalisa klausula baku yang terdapat pada karcis parkir dalam perspektif Buku III KUH Perdata dan Undang-undang Perlindungan Konsumen ?</li> <li>2. Bagaimana Menganalisa klausula baku yang terdapat pada karcis parkir dalam perspektif asas keadilan?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana konsekuensi hukumnya jika dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha mengandung klausula eksonerasi ?</li> <li>2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang di berlakukan</li> </ol>	<p>Penelitian 1 Membahas tentang penerapan di dalam asas keadilan di dalamnya mengandung klausula eksonerasi.</p> <p>Penelitian 2 Membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen melakukan perjanjian yang didalamnya mengandung klausula eksonerasi.</p>	

		oleh pelaku usaha di tinjau dari kepastian hukum ?		
<b>Kesimpulan</b>	<p>1. Klausula eksonerasi yang tercantum dalam karcis parkir yang menyatakan “Segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang di dalamnya adalah tanggung jawab pemilik kendaraan (tidak ada penggantian berupa apapun)” adalah tidak sesuai dengan asas kepatutan yang tercantum pada Pasal 1339 KUHPerdara Asas kepatutan menekankan pada keadilan dan itikad baik, dimana pengelola jasa parkir tidak menerapkan kedua hal tersebut dalam proses penyusunan karcis parkirnya.</p>			

	memahami dan menganalisis permasalahan hukum terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian mengetahui kecenderungan putusan-putusan hakim terhadap pencantuman klausula eksonerasi di dalam perjanjian			
--	--	--	--	--

**Penelitian 1.2**

	<b>Penelitian 1</b>	<b>Penelitian penulis</b>	<b>Perbandingan</b>	<b>catatan</b>
<b>Nama Penelitian Dan Lembaga</b>	Arief Kurniawan Harefa / Universitas Sumatera Utara	Muh. Fadhil Ramadhan/ Universitas Islam Malang	-	
<b>Judul</b>	Akibat Hukum Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit	Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Di Tinjau Dari Kepastian Hukum	Penelitian 1 Membahas tentang penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian penerbitan kartu kredit	
<b>Rumusan</b>	1. Bagaimana	1. Bagaimana	Penelitian 1	

<p><b>Masalah</b></p>	<p>akibat hukum penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian penerbitan kartu kredit ?</p> <p>2. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa akibat penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian penerbitan kartu kredit?</p>	<p>konsekwensi hukumnya jika dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha mengandung klausula eksonerasi ?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang di berlakukan oleh pelaku usaha di tinjau dari kepastian hukum ?</p>	<p>Membahas tentang akibat hukum jika di dalam perjanjian kredit di dalamnya mengandung klausula eksonerasi</p> <p>Penelitian 2 Membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen melakukan perjanjian yang didalamnya mengandung klausula eksonerasi.</p>	
<p><b>Kesimpulan</b></p>	<p>Penelitian 1 akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari pencantuman klausula eksonerasi khususnya di dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Sedangkan judul pada penelitian ini adalah</p>			

	<p>“Kecenderungan Putusan-Putusan Hakim Pengadilan Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian”.Permasalahan yang akan menjadi fokus kajian di dalam penelitian ini adalah tentang ruang lingkup larangan terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian yang diatur di dalam perundang-undangan</p> <p>Penelitian 2 memahami dan menganalisis permasalahan hukum terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian mengetahui kecenderungan putusan-putusan hakim terhadap pencantuman klausula eksonerasi di dalam perjanjian</p>			
--	--	--	--	--

### G. Kerangka Teori dan Konseptual

Pencantuman klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi di dalam perjanjian/kontrak bertentangan dengan prinsip keadilan, dan prinsip keseimbangan (proporsionalitas), bertentangan dengan prinsip-prinsip perjanjian/kontrak dan norma-norma di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Oleh karena itu teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah sebagai berikut:

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun kebenaran permasalahan yang dianalisa dengan tujuan untuk memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati. Adapun kerangka yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian ini adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan, yakni sebagai berikut :

#### a. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum merupakan teori yang dikembangkan oleh para ahli yang pada tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya hukum yang bersifat umum, sehingga adanya kepastian hukum ini secara tidak langsung menyatakan bahwa aturan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian dalam kehidupan bermasyarakat, bukan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan. Hal ini didukung oleh beberapa pandangan yang menyatakan bahwa kepastian hukum tidak dapat berjalan secara bersamaan dengan keadilan dan kemanfaatan. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan

mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>14</sup>

Menurut para ahli Hukum :<sup>15</sup>

1) *Utrecht*

Kepastian hukum menurut *Utrecht* dapat memiliki definisi ganda. *Pertama*, kepastian hukum merupakan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. *Kedua*, kepastian hukum merupakan bentuk keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.

2) *Gustav Radbruch*

Teori ini yang diartikan menurut *Gustav Radbruch* yang berwarga negara Jerman, menjelaskan bahwa salah satu jaminan bagi warga untuk timbulnya sebuah keadilan dalam hal yang bersangkutan dengan hukum membuat tidak adanya perbedaan didalam mata hukum sehingga membuat penegak hukum taat dengan aturan yang telah di buat.

Dalam pandangan teori kepastian hukum, secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara

---

<sup>14</sup> Sidharta Arief, Meuwissen tentang *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 8.

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD, "*Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*", disampaikan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara", 8 Januari 2009

jelas dan logis.<sup>16</sup> Tipe hukum ini memiliki kaitan yang sinkron dengan keadilan, akan tetapi meskipun berada dalam satu frekuensi yang sama, tidak dapat pula diartikan bahwa hukum identik dengan keadilan. Hal ini dikarenakan sifat dari hukum memiliki sifat yang umum sehingga mengikat bagi semua orang tanpa ada diskriminasi. Prinsip hukum yang umum dan tidak mendiskriminasi inilah yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum sebuah klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Dengan demikian, teori ini menerangkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

#### b. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, tidak pandang bulu atau pilih kasih.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.Diakses pada tanggal 23 Maret 2022, pukul 09.00 WIB.

<sup>17</sup> Manullang E.fernando M, *Menggapai hukum berkeadilan*, buku Kompas, Jakarta, 2007, hal. 57.

Teori keadilan menurut ahli hukum :

1) *Adam Smith*

Menurut *Adam Smith* yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, ke harmonisan hubungan antara satu orang atau pihak yang lainnya. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yakni bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.

2) *Hans Kelsen*

“*Hans Kelsen* dalam bukunya “*general theory of law and state*”, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya”.<sup>18</sup> Menurut nya, keadilan dari segi undang-undang adalah sebuah nilai kecocokan yang relatif dengan norma “adil” yang hanya kata lain dari “benar”.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, h. 7.

<sup>19</sup> Ansori, Abdul Gafur, *filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, university of gajah mada, Yogyakarta 2006, h. 89.

### 3) *Jhon Rawls*

Teori keadilan dari *Jhon Rawls*, seorang profesor di *Harvard University*, disemangati oleh sikap etis yang besar seperti tampak dalam bukunya *A Theory of Justice*, Suatu Teori Keadilan (1973). Rawls berasal dari tradisi empirisme Inggris dari *Hume*, *Bentham* dan *J.S. Mill*. Dalam bukunya, *Jhon Rawls* mengatakan, keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar. Hanya dengan keadilanlah manusia mempunyai jaminan kestabilan dan ketenteraman. Oleh karena itu, menurut *John Rawls*, hukum sebagai salah satu unsur susunan dasar masyarakat dimana harus mengatur sedemikian rupa berdasarkan 2 (dua) prinsip keadilan, yakni sebagai berikut:

*First : each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others. Second : social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage and (b) attached to positions and offices open to all.*

Dapat diartikan :

Pertama : tiap-tiap individu mempunyai hak yang sama pada kebebasan dasar yang paling luas yang cocok dengan kebebasan yang serupa bagi orang lain.

Kedua : ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus ditata atau diatur sehingga keduanya (a) secara masuk akal diharapkan menjadi keuntungan bagi tiap tiap orang, dan (b) pekerjaan pada berbagai posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.<sup>20</sup>

### 4) *Aristoteles*

---

<sup>20</sup><https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>. Diakses pada tanggal 23 juli 2022, pukul 09.50 WIB.

*Aristoteles* adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat justitia bbeat mundus*).<sup>21</sup> selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu :<sup>22</sup>

- 1) Keadilan distributif (keadilan yang bersifat menyalurkan) adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
- 2) Keadilan korektif adalah berfokus pada pembetulan yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau salah digunakan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Keadilan ini bertugas membangun kembali kesetaraan untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan, tanpa memandang siapa pelaku.

Berdasarkan teori-teori yang di kemukakan para ahli tersebut di atas mengarahkan pemikiran pada analisis hukum dengan fokus persoalan pencantumkan klausula eksonerasi di dalam perjanjian. Bahwa sangat dinilai tidak adil jika klausula eksonerasi (klausula pelepasan tanggung jawab secara

---

<sup>21</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, Surabaya LaksBang Y,ustisia, 2011, hal. 64.

<sup>22</sup> Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada Aditama, 2014, hal. 32.

sepihak) dicantumkan dalam perjanjian bila dipandang dari teori keadilan distributif, hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen tidak harus sama rata atau *fifty-fifty* (50:50). Klausula eksonerasi bila dipandang dari keadilan distributif adalah tidak adil, tetapi klausula eksonerasi sangat adil bila dianalisis dari teori keadilan komutatif (keadilan korektif). Membicarakan teori keadilan komutatif adalah sama artinya membicarakan teori keseimbangan (proporsionalitas). Ketika pencantuman klausula eksonerasi ini mengandung persengketaan antar para pihak, maka para pihak dapat mengajukan klaim/tuntutan melalui pengadilan agar hakim mengoreksi ketidakadilan itu. Disinilah perannya keadilan komutatif itu berlaku, sehingga pencantuman klausula eksonerasi akan dipandang menjadi adil. Kata “seimbang” (*evenwicht*) menunjuk pada pengertian suatu “keadaan pembagian beban pada kedua sisi berada dalam keadaan seimbang.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah-istilah yang digunakan, maka di dalam penelitian ini digunakan landasan konseptual yaitu:

- a. Pencantuman adalah membuat, menaruh, menempatkan klausula di dalam perjanjian yang mengandung eksonerasi dengan tujuan untuk melepaskan atau membebaskan pihak yang mencantumkan klausula eksonerasi tersebut dari tanggung jawab hukum.

- b. Klausula baku adalah klausula yang ditetapkan secara sepihak yaitu pihak yang memiliki posisi tawar yang dalam suatu perjanjian.
- c. Klausula eksonerasi adalah klausula baku yang substansinya berisi ketentuan pelepasan atau pembebasan tanggung jawab secara sepihak atas suatu peristiwa kerugian yang mungkin dan atau akan timbul di dalam perjanjian.
- d. Perjanjian adalah kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam bentuk kontrak maupun tidak dalam bentuk kontrak yang pada intinya perjanjian dimaksud di sini termasuk semua perjanjian antara para pihak yang terikat di dalamnya mengandung klausula eksonerasi.
- e. Keadilan adalah keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak di dalam perjanjian tanpa membeda-bedakan apakah posisi tawarnya kuat atau tidak kuat, yang penting walaupun klausula baku tidak bisa dihilangkan di dalam praktik, namun keadilan yang dimaksud di sini adalah menghilangkan klausula eksonerasi di dalam perjanjian dinilai lebih adil daripada dicantumkan di dalam perjanjian.
- f. Para pihak adalah semua pihak yang terikat di dalam perjanjian yang dibicarakan di dalam penelitian ini dan sah secara hukum.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi tesis. Sistematika penulisan ini adalah:

## I. BAB I PENDAHULUAN,

Bab pertama ini merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, penelitian terdahulu, kerangka teori dan konseptual, sistematika penulisan .

## II. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini berisi mengenai konsumen dan pelaku usaha, pengertian dasar tentang perlindungan hukum, hukum perlindungan Konsumen, perjanjian, klausula eksonerasi dalam perjanjian baku.

## III. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum, Teknik analisis bahan hukum.

## IV. BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ke empat ini berisi tentang konsekwensi hukum jika suatu perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha mengandung klausula eksonerasi, akibat hukum perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha dengan klausula eksonerasi

## V. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima ini berisi kesimpulan dan saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsekwensi hukum jika dalam suatu perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha mengandung klausula eksonerasi, pada dasarnya mempunyai dasar hukum yang dalam pelaksanaannya bebas tapi terbatas. Artinya walaupun diperkenankan dengan menggunakan dasar hukum ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata namun dibatasi pula oleh ketentuan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen. Apabila perjanjian baku tersebut membawa kerugian bagi konsumen dan diajukan gugatan ke pengadilan, hakim memutuskan untuk membatalkan demi hukum perjanjian, maka perjanjian menjadi batal seluruhnya (bukan hanya klausula bakunya). Dengan demikian, perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi yang merugikan konsumen akan menjadi batal demi hukum
2. Perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang diberlakukan oleh pihak pelaku usaha adalah adanya pembatalan perjanjian tersebut bila ada kerugian terhadap konsumen. Akibat hukum dari perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi adalah batal demi hukum yang berarti perjanjian batal

secara deklaratif karena pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian jual beli merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen yang berakibat timbulnya suatu kerugian bagi konsumen. Berlakunya Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberdayakan dan menghindarkan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam kontrak dengan pelaku usaha sehingga menyetarakan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen.

## B. Saran

Bertitik tolak kepada kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya konsumen diberi pembelajaran untuk berani melakukan penyelesaian litigasi maupun non litigasi dalam menyelesaikan masalah tersebut sebagai bentuk pembelajaran terhadap masalah hukum perlindungan konsumen. Selama ini banyak konsumen yang merasa dirugikan akibat tidak jelasnya perlindungan terhadap mereka, salah satunya disebabkan karena lemahnya hukum dan perlindungan terhadap konsumen, khususnya dengan adanya perjanjian baku yang mengandung klausul eksonerasi.
2. Hendaknya pelaku usaha harus berhati-hati dalam menyusun perjanjian baku yang mencantumkan klausula eksonerasi, dengan memperhatikan hak dan kewajiban keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Abdul Muhammad kadir, *perikatan*, Bandung.PT.citra aditya bakti,1990.

Alfi Fahmi Ed, 2009, *Tanggung Jawab Hukum dalam Kaitannya dengan Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Bina Media

A. Sembiring, 2010 *Perlindungan Terhadap Konsumen*, Visimedia, Jakarta

A.Z. Nasution, 2006. *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta

C.S.T. Kansil. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

Happy Susanto, 2008 *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan Oleh Pelaku Usaha*, Visimedia, Jakarta

Herry Kurniawan, 2012, *Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Dalam Hukum Perdata*, Jakarta, Akbar Media Pratama

Indah Sukmaningsih, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti

Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Kompas Gramedia, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta

Philipus M. Hadjon, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu



Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bengkulu: Ghalia Indonesia

Sembiring, A. 2010, *Perlindungan terhadap konsumen*, Visimedia, Jakarta

Sudikno mertokusomo, 1996, *mengenal Hukum suatu pengantar*, liberty: Yogyakarta, hal.14

Suratman dan Philips Dillah, 2020, *Metode Penulisan Hukum*, Alfabeta, Cv, Kota Malang

Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mencari Ujung Tombak Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Karya Persada, Bandung

W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

#### Jurnal :

Ahmadi Miru, *Larangan Penggunaan Kalusula Baku Tertentu dalam Perjanjian antara Konsumen dan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Nomor 17 volume 8 Juni 2022, UII, Yogyakarta

Hidayaturrahman, Jurnal: *Hukum Perlindungan Konsumen*, [www.academia.edu/7082764/](http://www.academia.edu/7082764/) Hukum perlindungan konsumen, diakses pada tanggal 8 juli 2022

Kesler dalam Sutarman Yodo, *Hakikat Pasal 18 ayat (1) Huruf g UUPK dalam menuju Era Globalisasi*, Makalah Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makasar, Desember 2011

#### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2735) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Toko Modern.

### Website

Akbar Kurnia Wahyudi, 2002, *Perjanjian Baku dalam Perjanjian*, melalui <http://konsulhukumindo.co.id/perjanjian-standar-.html> diakses tanggal 6 Juni 2022

Alfi Fahmi, 2016, *Hak Dasar Konsumen*, melalui [http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content &view=article&id=153&Itemid=153](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=153), posted 18 juli 2022

Denny Pamungkas, 2010, *Penyelesaian Sengketa Konsumen*, melalui : <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/114cc7facb76176999/kompetensi-badan-aswk-penyelesaian-sengketa-konsumen>, diakses pada tanggal 9 Juli 2022

Hidayaturrahman, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, melalui [www.academia.edu/Hukum perlindungan konsumen](http://www.academia.edu/Hukum-perlindungan-konsumen), diakses pada tanggal 6 juli 2022

Santoso, 2009, *Perlindungan Hukum*, melalui <http://www.tanyahukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 3 juli 2022 pukul 09.54 WIB

Suud Wahyudi, 2008, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK*, melalui [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/5757ui kompetensi -badan-penyelesaian-sengketa-konsumen](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/5757ui-kompetensi-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen), diakses pada tanggal 6 juli 2022.

<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses 10 Februari 2018, pukul 12:08 WIB



University of Islam Malang  
**REPOSITORY**

Hak Cipta Milik UNISMA

